

SAH! PENDAPATAN APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DISEPAKATI RP 3 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/11/12/APBD-Grobogan-28888089.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, suaramerdeka.com - Rancangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2025 yang diajukan Bupati Grobogan ditetapkan menjadi Perda setelah disetujui seluruh fraksi.

Hasilnya pendapatan yang telah disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah disesuaikan dengan memperhatikan TKDD menjadi sebesar Rp. 3.025.797.908.584 atau bertambah sebesar Rp. 159.078.156.184.

Persetujuan itu tertuang dalam rapat Paripurna DPRD Grobogan ke-48 yang berlangsung di Gedung Paripurna I, Selasa 11 November 2024.

Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani melanjutkan sebelumnya pendapatan direncanakan sebesar Rp. 2.866.719.752.400.

Sedangkan belanja daerah yang telah disepakati setelah pembahasan dengan memperhatikan TKDD sebesar Rp. 3.035.847.908.584 atau bertambah sebesar Rp. 159.078.156.184.

Sebelumnya belanja daerah direncanakan sebesar 2.876.769.752.400. Defisit Anggaran setelah pembahasan disepakati tetap sebesar Rp. 10.050.000.000.

Sementara pada Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000. Kemudian setelah pembahasan, Penerimaan Pembiayaan disepakati tetap sebesar Rp. 15.000.000.000.

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 4.950.000.000. Kemudian setelah pembahasan, Pengeluaran Pembiayaan disepakati tetap sebesar Rp. 4.950.000.000.

Pembiayaan Netto setelah pembahasan disepakati tetap sebesar Rp. 10.050.000.000. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan dalam APBD TA. 2025 direncanakan sebesar Rp 0.

"Badan anggaran DPRD Kabupaten Grobogan menyetujui dan menyepakati Raperda tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Tahun Anggaran 2025," paparnya.

Sementara itu Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan laporan hasil rapat Banggar DPRD Grobogan dan pendapat akhir masing-masing fraksi dewan telah diperdengarkan bersama.

Kesimpulannya fraksi dewan menerima dan menyetujui rancangan APBD Grobogan Tahun Anggaran 2025.

"Maka saya juga menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil pembahasan," ujar Bupati Grobogan Sri Sumarni.

Selanjutnya, persetujuan tersebut dituangkan dalam Naskah Persetujuan Bersama yang selanjutnya ditandatangani bersama.

Rancangan APBD yang telah disetujui bersama rancangan Bupati tentang penjabaran APBD beserta kelengkapan dokumen lainnya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi.*** (Mohammad Khabib Zamzami)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0413931525/sah-pendapatan-apbd-kabupaten-grobogan-tahun-anggaran-2025-disepakati-rp-3-triliun>, "Sah! Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 Disepakati Rp 3 Triliun", tanggal 12 November 2024.
2. https://grobogan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2647:dprd-grobogan-setujui-apbd-2025-siap-dorong-pembangunan-

- [daerah&catid=61&Itemid=264](#), “DPRD Grobogan Setujui APBD 2025, Siap Dorong Pembangunan Daerah”, tanggal 12 November 2024.
3. <https://www.jatengnews.id/2024/11/12/dprd-grobogan-sepakati-pendapatan-dan-belanja-daerah-rp-3-triliun/>, “DPRD Grobogan Sepakati Pendapatan dan Belanja Daerah Rp 3 Triliun”, tanggal 12 November 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi